



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 551/KEP/HK/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN KEPADA SEKOLAH DASAR (SD) KATOLIK
KADEKAP**

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Sang Penebus (YSP), tanggal 5 Agustus 2015, perihal Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Pendirian kepada Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap, maka Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap layak untuk diberikan ijin pendirian di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Pendirian kepada Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PPO 422.4/578a/XI/2015, terhadap Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Ijin Pendirian kepada Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap.
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Katolik Kadekap, layak untuk diberikan Ijin Pendirian mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan Yayasan harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal 7 DESEMBER 2019

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,



MARKUS DAIRO TALU

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi di Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua Yayasan Sang Penebus (YSP) di Tambolaka ;
6. Kepala SD Katolik Kadekap.